



## **BUPATI GORONTALO UTARA**

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 4

TAHUN 2014 TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;

b. bahwa dengan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk sewa kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan efisiensi Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014.

17. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN, PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Ketentuan dalam Bab IV Tata Cara dan Spesifikasi Penyewaan KDO Pasal 10 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) maksimal senilai Rp.72.000.000,-/tahun dinilai sesuai rakitan kendaraan sebagai berikut :
  - a. tahun rakitan 2010 senilai Rp. 48.000.000.-/tahun
  - b. tahun rakitan 2011 senilai Rp. 54.000.000.-/tahun
  - c. tahun rakitan 2012 senilai Rp. 60.000.000.-/tahun
  - d. tahun rakitan 2013 senilai Rp. 66.000.000.-/tahun
  - e. tahun rakitan 2014 senilai Rp. 72.000.000.-/tahun
- (2) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah maksimal senilai Rp. 90.000.000,-/tahun dinilai sesuai rakitan sebagai berikut :
  - a. tahun rakitan 2010 senilai Rp. 66.000.000.-/tahun
  - b. tahun rakitan 2011 senilai Rp. 72.000.000.-/tahun
  - c. tahun rakitan 2012 senilai Rp. 78.000.000.-/tahun
  - d. tahun rakitan 2013 senilai Rp. 84.000.000.-/tahun
  - e. tahun rakitan 2014 senilai Rp. 90.000.000.-/tahun

Pasal 11 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nilai Sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) kendaraan dinas untuk Eselon III Maksimal 1500 cc dinilai sesuai rakitan sebagai berikut :
  - a. tahun rakitan 2010 senilai Rp. 4.000.000.-/bulan
  - b. tahun rakitan 2011 senilai Rp. 4.500.000.-/bulan
  - c. tahun rakitan 2012 senilai Rp. 5.000.000.-/bulan


- d. tahun rakitan 2013 senilai Rp. 5.500.000.-/bulan
  - e. tahun rakitan 2014 senilai Rp. 6.000.000.-/bulan
- (2) Nilai Sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) untuk Eselon II Maksimal 2000 cc dinilai sesuai rakitan sebagai berikut :
- a. tahun rakitan 2010 senilai Rp. 5.500.000.-/bulan
  - b. tahun rakitan 2011 senilai Rp. 6.000.000.-/bulan
  - c. tahun rakitan 2012 senilai Rp. 6.500.000.-/bulan
  - d. tahun rakitan 2013 senilai Rp. 7.000.000.-/bulan
  - e. tahun rakitan 2014 senilai Rp. 7.500.000.-/bulan

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 3 Juli 2014

↓  
BUPATI GORONTALO UTARA,



**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 3 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



**Ir. ISMAIL PATAMANI**  
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR